Vol 6 No 10, Oct 2023 EISSN: 24490120

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK MEREK TERDAFTAR TERHADAP PELANGGARAN MEREK

Dadang Apriyanto

dadangapriyanto 18@gmail.com
Universitas Pasundan Bandung

Abstrak: Peran merek menjadi sangat penting dalam menjaga persaingan usaha yang seharusnya disesuaikan dengan regulasi merek yang berlaku saat ini, mesti sejalan dengan norma-norma internasional. Tertuang di dalam Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dipertimbangkan bahwa hukum merek perlu disesuaikan dengan perjanjian Trade Related Aspect of Intellectual Property Right. Undang-undang ini merupakan revisi dari Undang-undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997, dengan harapan dapat memberikan perlindungan kepada pemegang hak merek barang terdaftar dari tindakan melanggar hukum terhadap merek barang terdaftar, seperti peniruan, pemalsuan, atau penggunaan merek tanpa hak terhadap merek tertentu. Keadaan semacam ini tentu merugikan pemilik merek, namun juga berpotensi merugikan konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip-prinsip tersebut sangat bergantung pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan kondisi lapangan. Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi peningkatan pelanggaran hak merek di Indonesia, terutama sejak diberlakukannya kebijakan pasar bebas yang memberikan peluang bagi Investor Asing untuk berinvestasi di Indonesia. Untuk melindungi pengusaha dan pemegang hak merek dari tindakan yang melanggar hukum terhadap hak merek barang terdaftar, diperlukan perlindungan hukum yang memadai.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pemegang Hak Merek dan Pelanggaran Merek.

PENDAHULUAN

Dalam dekade terakhir, kemajuan ilmu dan teknologi yang begitu pesat telah memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat dan aktifitas ekonomi, baik dalam skala nasional maupun internasional. Selain itu, kemajuan ini juga berkontribusi positif dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta pembangunan nasional yang pada intinya merupakan pembangunan keseluruhan manusia dan masyarakat Indonesia. (Gultom, 2018)

Perkembangan ilmu dan teknologi yang cepat ini memiliki pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan industri dan perdagangan di seluruh dunia. Hal ini terlihat dari semakin ketatnya persaingan dalam sektor industri dan perdagangan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Saat ini, arena perdagangan sering kali menjadi ajang persaingan yang tidak sehat, tidak etis, bahkan terkadang mengabaikan prinsip-prinsip moral dalam perdagangan. Jika tidak diimbangi dengan kepastian hukum, perlindungan, dan penegakan hukum yang memadai, visi pembangunan nasional yang diinginkan tidak akan tercapai, bahkan dapat mengakibatkan penurunan ekonomi negara. (Bafadhal, 2018)

Sebagai manifestasi dari karya intelektual, merek memegang peran penting dalam memfasilitasi dan meningkatkan perdagangan barang dan jasa di Indonesia. Merek juga memiliki signifikansi dalam konteks pelaksanaan pembangunan nasional secara umum dan pembangunan ekonomi secara khusus. Merek berfungsi sebagai alat untuk membedakan produk atau jasa yang dihasilkan oleh suatu perusahaan, menunjukkan asal-usulnya (Indication of Origin), dan menjadi identifikasi unik bagi barang dan jasa yang berbeda. Selain itu, pemberian merek juga dapat mencerminkan kualitas dari barang dan jasa. Namun, sayangnya, terdapat pelanggaran hukum terhadap hak merek barang terdaftar, seperti praktek persaingan yang tidak jujur, pemalsuan, atau penggunaan merek tanpa izin pada merekmerek tertentu.(Rizadian & Rahaditya, 2022)

Perkembangan ekonomi, terutama dalam perdagangan yang berkembang pesat, didukung oleh teknologi dan komunikasi yang terus maju, memberikan dampak signifikan. Hal ini telah mendorong sebagian orang, terutama yang tidak lagi memedulikan nilai etika dan norma hukum dalam praktik perdagangan. Pemakaian merek tanpa izin, terutama merek terkenal, untuk tujuan eksploitasi keuntungan semata-mata menjadi lumrah dan dilakukan dengan sengaja oleh pihak yang bertanggung jawab.(Budiman, 2019)

Apabila penegak hukum membiarkan pembajakan merek yang telah dikenal oleh masyarakat, terutama merek yang telah membangun reputasi dan diakui oleh konsumen, maka akan mengecewakan para pengusaha yang berupaya sungguh-sungguh menggunakan merek secara jujur. Selain merugikan pemilik merek, pembajakan tersebut juga merugikan konsumen. Dalam konteks HaKI di Indonesia, sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dianggap sebagai hak pribadi yang melekat pada individu sebagai hasil dari pikiran kreatif. Hak Kekayaan Intelektual mencakup Hak Cipta dan Hak Milik Perindustrian, termasuk di dalamnya Hak Merek, yang diatur oleh Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001. Hak ini dianggap sebagai hak alamiah atau dasar yang perlu dihormati dan dihargai, memberikan seseorang kontrol atas hasil karyanya.(Bafadhal, 2018)

Rahasia Dagang (Informasi Rahasia dengan nilai ekonomi) diatur oleh Undang-undang No. 30 Tahun 2000, Desain Industri (desain penampilan produk) diatur oleh Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, dan Desain Tata letak Sirkuit Terpadu (Integrated Circuit) diatur oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000.

Karya-karya Intelektual manusia ini memiliki nilai ekonomi yang tinggi, sehingga perlindungan hukum terhadapnya sangat penting. Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau investor untuk memanfaatkan nilai-nilai ekonomi yang terkandung di dalamnya, serta melarang pihak lain untuk memanfaatkannya tanpa izin. (Budiman, 2019)

Dalam konteks ini, peran merek menjadi krusial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan mencegah tindakan melawan hukum seperti peniruan, pemalsuan, atau penggunaan

merek tanpa izin terhadap merek-merek terdaftar. Undang-undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, yang merupakan revisi dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997, diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak merek barang terdaftar dari tindakan melanggar hukum. (Maileni, 2018)

Merek, sebagai bentuk karya intelektual, memainkan peran penting dalam kelancaran dan peningkatan perdagangan barang dan jasa. Dalam definisi Undang-undang Merek, merek adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Di era perdagangan bebas, hak merek menjadi faktor kunci dalam menciptakan sistem perdagangan yang adil. Merek digunakan untuk membedakan produk atau jasa sejenis dari berbagai perusahaan, menjadi tanda pengenal asal barang atau jasa yang mencerminkan kepribadian dan reputasi produsen. Merek memberikan jaminan nilai hasil produksi, terutama terkait kualitas dan penggunaannya. Baik bagi produsen, pedagang, maupun konsumen, merek berfungsi sebagai alat penting untuk mempromosikan, membedakan, dan memberikan jaminan kualitas.(Novita, 2020)

Peran dan fungsi merek dalam ekonomi sangatlah signifikan. Merek yang terkenal tidak hanya menjaga citra produk, tetapi juga menjadi bagian integral dari generasi masyarakat. Dalam konsep dasar merek, terdapat tiga hal penting yang perlu diperhatikan:(Novita, 2020)

- 1. Merek yang digunakan harus memiliki daya pembeda dari merek lain.
- 2. Merek yang digunakan harus orisinal, yang berarti belum pernah digunakan sebelumnya oleh orang atau perusahaan lain.
- 3. Pemilik merek dianggap sebagai pemilik yang bersangkutan.

Pelanggaran hak merek dapat menimbulkan kerugian signifikan bagi pemilik merek barang terdaftar. Pemilik merek ini harus mengeluarkan biaya besar untuk mendapatkan hak sebagai pemilik merek barang terdaftar dan mempromosikan mereknya kepada masyarakat. Selain itu, pemilik merek harus menjaga kualitas usahanya agar tetap dipercayai oleh masyarakat, khususnya konsumen. Oleh karena itu, pelanggaran hak merek akan mengecewakan dan merugikan para pengusaha yang dengan sungguh-sungguh menggunakan merek untuk usahanya.

Dalam beberapa tahun terakhir, isu Hak Atas Kekayaan Intelektual semakin mendapatkan perhatian dari pemerintah, akademisi, dan masyarakat. Ini merupakan tanggapan terhadap kebutuhan untuk memberikan hak-hak khusus kepada para pencipta. Penghargaan terhadap karya intelektual diperlukan untuk mendorong kreativitas dan inovasi masyarakat, yang pada gilirannya akan mendukung pembangunan, terutama dalam memenuhi kebutuhan kompleks masyarakat modern.

Permasalahan seputar Hak Atas Kekayaan Intelektual melibatkan berbagai aspek seperti teknologi, industri, sosial, budaya, dan aspek lainnya. Saat ini, banyak terjadi pemakaian merek tanpa izin dengan tujuan semata-mata untuk meraih keuntungan, yang dilakukan secara sengaja oleh pihak produsen yang tidak bertanggung jawab. Untuk mengatasi kondisi ini, diperlukan regulasi yang baik untuk memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak merek terhadap pelanggaran merek.

Perlindungan terhadap merek dagang sejatinya bertujuan untuk menjaga keseimbangan kepentingan antara produsen dan konsumen. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:(Kowel, 2017)

- 1. Kepentingan pemilik merek adalah untuk memastikan bahwa mereka tidak mengalami gangguan dalam menjalin hubungan baik dengan konsumen melalui penggunaan merek tertentu. Selain itu, mereka ingin memperoleh langganan tetap di masa mendatang yang dapat dijamin oleh pengenalan masyarakat terhadap merek tersebut, menunjukkan bahwa pemilik merek merupakan produsen dari barang yang bersangkutan
- 2. Kepentingan para produsen yang bersaing secara bebas adalah untuk memasarkan barangbarangnya dengan menggunakan tanda-tanda umum yang dapat digunakan oleh siapa pun. Hal ini bertujuan untuk mencegah pembatasan dalam kebebasan menjual barang-barangnya dalam persaingan yang adil dan sah.

- 3. Kepentingan para konsumen adalah untuk dilindungi dari praktek-praktek yang mungkin menciptakan kesan-kesan yang menyesatkan, menipu, dan membingungkan masyarakat konsumen. Praktik ini dapat mempengaruhi pikiran konsumen dengan membuat mereka percaya bahwa suatu perusahaan berasal dari perusahaan lain.
- 4. Kepentingan umum adalah untuk mendorong perdagangan yang jujur di pasar dan mencegah timbulnya praktek-praktek yang tidak jujur dan bertentangan dengan norma-norma kepatutan dalam perdagangan.

Prinsip-prinsip hukum yang terkait dengan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual menekankan pentingnya melindungi hak-hak yang dapat dieksploitasi secara ekonomis, seperti merek, paten, desain industri, dan hak cipta. Penggunaan secara melawan hukum atas hak-hak ini dapat mengakibatkan pelanggaran yang dapat digugat secara perdata atau dituntut secara pidana.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan dan bersifat kualitatif. yang memanfaatkan tulisan-tulisan yang sudah diterbitkan, seperti buku, jurnal, dan artikel, yang kemudian diolah secara benar untuk menemukan pengetahuan baru sehingga bermanfaat bagi akademisi dan masyarakat umum (Nazir, 2005). Prosedur dan langkah-langkah penyelidikan informasi dimulai dengan studi penulisan, bermacam-macam informasi ide yang dieksplorasi, konseptualisasi, pemeriksaan dan penyelesaian. Kajian pustaka atau studi pustaka merupakan kegiatan yang diwajibkan dalam suatu penelitian, khususnya penelitian akademik yang tujuan utamanya yaitu dalam mengembangkan aspek teoritis maupun aspek manfaat praktis.(Tersiana, 2018)

PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar terhadap Pelanggaran Merek Menurut Ketentuan Hukum Merek Indonesia

Perlindungan hukum bagi pemegang hak merek terdaftar terhadap pelanggaran merek diatur oleh ketentuan hukum merek di Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis merupakan landasan hukum utama yang mengatur perlindungan merek di Indonesia. (Novita, 2020)

Undang-Undang Merek Indonesia memberikan perlindungan yang kuat terhadap pemegang hak merek terdaftar. Pemegang hak merek memiliki hak eksklusif untuk menggunakan mereknya dalam kegiatan perdagangan untuk barang atau jasa yang telah dicatatkan mereknya. Selain itu, pemegang hak merek memiliki hak untuk melarang pihak lain yang tidak memiliki izin untuk menggunakan atau meniru mereknya. (Maileni, 2018)

Pemegang hak merek dapat mengajukan gugatan perdata terhadap pihak yang melakukan pelanggaran merek, dan apabila terbukti bersalah, pihak yang melanggar dapat dikenai sanksi hukum, termasuk pembayaran ganti rugi. Selain itu, pemegang hak merek juga dapat mengajukan gugatan pidana terhadap pelanggaran merek yang memiliki unsur kejahatan. (Afif & Sugiyono, 2021)

- 1. Hak Eksklusif
 - Undang-Undang Merek memberikan pemegang hak merek hak eksklusif untuk menggunakan mereknya. Hal ini bertujuan untuk melindungi keunikan dan identitas merek, serta mencegah penggunaan yang tidak sah oleh pihak lain.
- 2. Gugatan Perdata
 - Pemegang hak merek dapat menggunakan jalur perdata untuk menuntut pihak yang melakukan pelanggaran merek. Gugatan perdata ini dapat mencakup tuntutan ganti rugi dan upaya hukum lainnya untuk menghentikan pelanggaran tersebut.

3. Sanksi Pidana

Selain gugatan perdata, Undang-Undang Merek juga memberikan sanksi pidana terhadap pelanggaran merek yang memiliki unsur kejahatan. Ini menciptakan tekanan tambahan terhadap pihak yang cenderung melakukan pelanggaran merek dengan sengaja

4. Perlindungan Global

Pemegang hak merek terdaftar di Indonesia juga dapat memperoleh perlindungan di tingkat internasional melalui perjanjian dan konvensi internasional yang diakui oleh Indonesia. Ini memberikan keamanan ekstra bagi merek yang beroperasi secara global.

5. Peran Pengadilan Merek

Terdapat Pengadilan Merek di Indonesia yang khusus menangani sengketa merek. Pengadilan ini memiliki keahlian khusus dalam menangani kasus merek dan dapat memberikan keputusan yang efektif dalam menyelesaikan sengketa.

Pentingnya perlindungan hukum bagi pemegang hak merek terdaftar tidak hanya melibatkan kepentingan individu pemilik merek tetapi juga mendorong inovasi, investasi, dan kepastian hukum dalam lingkungan bisnis. Dengan adanya undang-undang yang jelas dan mekanisme penegakan hukum yang efektif, lingkungan bisnis menjadi lebih kondusif untuk pertumbuhan dan perkembangan merek. Penyelesaian terhadap Pelanggaran Hak atas Merek Terdaftar yang Merugikan Hak atas Merek

Penyelesaian terhadap pelanggaran hak atas merek terdaftar yang merugikan hak atas merek dapat melibatkan beberapa langkah hukum dan non-hukum. Berikut adalah beberapa aspek penyelesaian yang dapat dipertimbangkan (Semaun, 2016)

1. Notifikasi dan Perundingan

Pemegang hak merek dapat memulai dengan memberikan notifikasi kepada pihak yang diduga melanggar hak merek. Langkah ini dapat diikuti oleh upaya perundingan untuk mencapai penyelesaian damai di luar pengadilan. Pihak yang melakukan pelanggaran mungkin bersedia untuk mencapai kesepakatan untuk menghindari tindakan hukum

2. Mediasi

Proses mediasi dapat digunakan sebagai alternatif untuk menyelesaikan sengketa. Dalam mediasi, pihak yang bersengketa bertemu dengan mediator yang netral dan berupaya mencapai kesepakatan. Mediasi memberikan fleksibilitas yang lebih besar dan dapat menghasilkan solusi yang memuaskan kedua belah pihak.

3. Arbitrase

Arbitrase adalah mekanisme penyelesaian sengketa di mana pihak-pihak yang berselisih menyepakati menggunakan arbiter atau panel arbitrase swasta untuk mengeluarkan keputusan yang mengikat. Ini seringkali lebih cepat daripada proses pengadilan tradisional.

4. Penyelesaian Pengadilan

Jika upaya penyelesaian damai tidak berhasil, pemegang hak merek dapat mengambil langkah hukum dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Pengadilan akan mempertimbangkan buktibukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dan dapat memberikan keputusan yang menghukum pelanggaran merek serta menetapkan sanksi yang sesuai.

5. Pengawasan Aparat Penegak Hukum

Melibatkan aparat penegak hukum, seperti kepolisian atau instansi yang berwenang, untuk mengambil tindakan terhadap pelanggaran merek juga dapat menjadi opsi. Pemegang hak merek dapat melaporkan pelanggaran dan berkoordinasi dengan otoritas hukum untuk melakukan penyelidikan.

6. Pengawasan Perdagangan dan Bea Cukai

Pemegang hak merek dapat bekerja sama dengan otoritas bea cukai untuk mencegah peredaran barang palsu atau ilegal yang melanggar hak merek. Otoritas bea cukai dapat mengambil tindakan untuk menyita dan menghentikan impor atau ekspor barang yang melanggar merek.

Setiap kasus pelanggaran merek dapat memiliki konteks dan karakteristik yang berbeda. Oleh karena itu, strategi penyelesaian harus disesuaikan dengan situasi khususnya. Pilihan penyelesaian yang diambil akan tergantung pada preferensi pemegang hak merek, tingkat pelanggaran, serta tujuan jangka panjang dan kepentingan bisnis yang terlibat.(Sanjaya & Rudy, 2018)

Kendala dalam Perlindungan Hukum terhadap Merek Terdaftar

Perlindungan hukum terhadap merek terdaftar tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Berbagai kendala bisa timbul dalam proses perlindungan tersebut. Berikut beberapa kendala yang mungkin dihadapi dalam perlindungan hukum terhadap merek terdaftar: (Sanjaya & Rudy, 2018)

1. Biaya dan Waktu

Proses perlindungan merek adalah suatu investasi yang membutuhkan pertimbangan matang terkait biaya dan waktu. Pada tahap pendaftaran merek, pemilik merek perlu memperhitungkan biaya administrasi dan pendaftaran yang harus dibayarkan kepada lembaga berwenang. Faktor biaya ini mencakup proses pendaftaran dan pemeliharaan berkala, serta pemilihan konsultasi dengan ahli hukum merek. Konsultasi dengan ahli hukum bisa memberikan pemahaman mendalam dan membantu mengelola risiko hukum, meskipun dapat menambah biaya awal. Pemeliharaan merek memerlukan alokasi biaya secara teratur sesuai dengan jadwal yang ditetapkan lembaga berwenang, sementara penegakan hukum merek, seperti mengejar tindakan hukum, dapat melibatkan biaya tambahan dan memakan waktu yang tidak terduga. Perlindungan global memperkenalkan kompleksitas tambahan dengan biaya pendaftaran di berbagai yurisdiksi dan membutuhkan manajemen waktu yang cermat. Keseluruhan, pemahaman yang baik tentang biaya dan waktu dalam perlindungan merek penting untuk mengoptimalkan investasi, memitigasi risiko, dan menjaga keberlanjutan merek di pasar yang kompetitif.

2. Ketidakpastian Hukum

Ketidakpastian hukum merupakan fenomena yang dapat memengaruhi keberlanjutan dan keberhasilan suatu sistem hukum. Hal ini terjadi ketika norma atau interpretasi hukum tidak cukup jelas atau terdapat ambiguitas dalam peraturan hukum yang berlaku. Ketidakpastian ini dapat muncul dari perubahan kebijakan, kekosongan regulasi, atau penafsiran yang beragam terhadap hukum yang ada. Dampaknya melibatkan risiko hukum bagi individu, perusahaan, atau entitas hukum, karena sulitnya meramalkan hasil dari tindakan hukum tertentu. Ketidakpastian hukum dapat menghambat investasi, inovasi, dan kegiatan ekonomi, karena para pelaku bisnis cenderung berhati-hati dalam mengambil keputusan ketika mereka tidak yakin tentang konsekuensi hukum yang mungkin timbul. Oleh karena itu, penanganan ketidakpastian hukum memerlukan upaya dalam mengklarifikasi peraturan, meningkatkan konsistensi interpretasi hukum, dan memastikan stabilitas kebijakan untuk menciptakan lingkungan hukum yang dapat diprediksi dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

3. Pemalsuan Internasional

Pemalsuan internasional merupakan ancaman serius terhadap ekonomi global dan merugikan para pemegang merek serta konsumen. Praktik pemalsuan ini melibatkan produksi, distribusi, atau penjualan barang atau jasa palsu yang meniru merek yang sudah terdaftar atau memiliki reputasi di pasar. Dalam era globalisasi, peredaran barang palsu semakin meluas karena kemajuan teknologi dan perdagangan lintas batas yang semakin terbuka. Pemalsuan tidak hanya merugikan pemilik merek dengan merusak reputasi dan merugikan ekonomi, tetapi juga berpotensi membahayakan keamanan konsumen karena barang palsu seringkali tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan yang ditetapkan. Upaya penanggulangan pemalsuan internasional memerlukan kerjasama antarnegara,

implementasi hukum yang tegas, serta penguatan pengawasan dan penegakan hukum di tingkat nasional dan internasional untuk melindungi integritas merek, mendorong inovasi, dan menjaga kepercayaan konsumen dalam perdagangan global.

4. Penegakan Hukum yang Terbatas

Penegakan hukum yang terbatas merupakan tantangan serius dalam menjaga keadilan dan keamanan di berbagai yurisdiksi. Kendala-kendala ini dapat melibatkan kurangnya sumber daya, sistem hukum yang kompleks, dan kurangnya koordinasi antara lembaga penegak hukum. Dalam konteks perlindungan merek, penegakan hukum yang terbatas dapat menyebabkan sulitnya mengatasi pelanggaran merek dan penyebaran barang palsu. Selain itu, perbedaan dalam tingkat penegakan hukum di berbagai negara dapat menciptakan celah yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan lintas batas. Dampaknya termasuk menurunnya kepercayaan pemilik merek dan konsumen terhadap efektivitas sistem hukum. Oleh karena itu, perlu adanya upaya bersama antarnegara untuk memperkuat lembaga penegak hukum, meningkatkan koordinasi lintas batas, dan memastikan bahwa sumber daya yang memadai dialokasikan untuk menanggulangi pelanggaran hukum, termasuk dalam hal pelanggaran merek.

5. Pertentangan Merek

Pertentangan merek terjadi ketika dua atau lebih pihak mengajukan permohonan merek yang memiliki kesamaan atau kemiripan yang dapat menimbulkan kebingungan di mata konsumen. Pertentangan ini dapat muncul pada tahap pendaftaran merek di kantor pendaftaran merek atau lembaga yang berwenang. Kesamaan tersebut dapat mencakup unsur-unsur seperti bentuk, suara, kata, atau gambar yang jika dibiarkan dapat mengakibatkan kebingungan di pasaran. Resolusi pertentangan merek memerlukan penilaian yang cermat terhadap faktor-faktor seperti jenis produk atau jasa yang dilindungi oleh merek, tingkat kemiripan antara merek, serta tingkat perlindungan merek yang telah ada. Untuk mengatasi pertentangan merek, dapat ditempuh jalur mediasi, negosiasi, atau proses hukum, tergantung pada kebijakan dan regulasi yang berlaku di masing-masing yurisdiksi. Pentingnya penanganan pertentangan merek adalah untuk melindungi integritas merek, mencegah kebingungan konsumen, dan memastikan keberlanjutan merek di pasar yang kompetitif.

6. Pembaruan dan Perubahan Hukum

Pembaruan dan perubahan hukum adalah aspek kritis dalam menjaga relevansi dan efektivitas sistem hukum terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi yang terus berkembang. Proses ini melibatkan revisi atau penambahan aturan hukum yang dapat mencakup perubahan dalam kebijakan, tatanan sosial, atau kebutuhan masyarakat. Pembaruan hukum mungkin diperlukan untuk menjawab tantangan baru yang timbul atau mengakomodasi perkembangan teknologi yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Selain itu, perubahan hukum dapat melibatkan peningkatan ketepatan dan kejelasan dalam peraturan, serta memastikan bahwa hukum tetap relevan dan dapat diterapkan dengan adil. Proses ini melibatkan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk ahli hukum, legislator, dan masyarakat umum, agar perubahan hukum mencerminkan kebutuhan dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Pembaruan dan perubahan hukum yang tepat waktu dan responsif adalah kunci dalam menjaga sistem hukum yang dinamis, memberikan keadilan, dan mengakomodasi perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

7. Kerumitan Proses Hukum

Kerumitan proses hukum menjadi salah satu tantangan utama dalam sistem peradilan yang seringkali memengaruhi aksesibilitas dan keadilan. Proses hukum yang kompleks dapat melibatkan aturan dan prosedur yang sulit dipahami bagi pihak yang tidak memiliki latar belakang hukum. Para pemangku kepentingan, terutama individu dengan sumber daya terbatas, dapat merasa terintimidasi atau kesulitan untuk memahami hak dan tanggung jawab mereka di dalam sistem hukum yang rumit. Kerumitan ini dapat mencakup birokrasi yang berlebihan, persyaratan teknis yang tinggi, serta lamanya waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu kasus. Akibatnya, akses terhadap keadilan dapat

terbatas, dan masyarakat mungkin merasa bahwa sistem hukum tidak dapat memberikan keadilan yang efektif. Upaya untuk menyederhanakan proses hukum, meningkatkan transparansi, dan memberikan bantuan hukum kepada mereka yang membutuhkan menjadi langkah penting dalam mengatasi kerumitan ini dan memastikan bahwa sistem peradilan dapat memberikan keadilan yang merata bagi semua.

8. Pertumbuhan Perdagangan Online

Pertumbuhan perdagangan online telah menjadi fenomena yang mendominasi lanskap ekonomi global, terutama dalam beberapa tahun terakhir. Adopsi teknologi internet dan platform ecommerce telah merubah cara konsumen membeli dan menjual produk, menciptakan ekosistem bisnis yang dinamis dan terkoneksi secara global. Kelebihan perdagangan online mencakup kemudahan akses, beragamnya pilihan produk, serta proses transaksi yang cepat dan aman. Ketersediaan platform ecommerce yang mudah diakses juga memberikan peluang besar bagi pelaku usaha kecil dan menengah untuk mencapai pasar global. Namun, pertumbuhan ini juga menimbulkan sejumlah tantangan, termasuk masalah keamanan transaksi online, perlindungan konsumen, dan persaingan yang semakin ketat. Pihak berwenang dan pemangku kepentingan di seluruh dunia perlu bekerja sama untuk mengembangkan regulasi yang seimbang, mempromosikan inovasi, dan menjaga integritas perdagangan online agar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi semua pihak yang terlibat.

Secara keseluruhan, hak merek dagang memiliki peran yang sangat krusial dalam mendukung stabilitas dan pertumbuhan bisnis di tengah persaingan pasar yang semakin ketat. Perlindungan hukum terhadap hak merek tidak hanya menjamin identitas dan reputasi suatu produk atau layanan, tetapi juga memberikan kepercayaan kepada konsumen. Dengan memiliki hak eksklusif atas merek dagang, perusahaan merasa lebih aman untuk berinvestasi dalam inovasi dan promosi, yang pada gilirannya memacu pertumbuhan ekonomi. Selain itu, hak merek dagang menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif, menjaga agar persaingan berlangsung secara adil, dan mencegah praktik-praktik tidak etis. Pemilik merek dapat mengandalkan perlindungan hukum untuk menegakkan hak-hak mereka, termasuk melalui jalur perdata dan pidana. Dengan demikian, hak merek dagang tidak hanya menjadi sarana proteksi terhadap pemalsuan dan penyalahgunaan, tetapi juga menjadi pendorong inovasi, kepercayaan konsumen, dan kestabilan ekonomi secara keseluruhan.

Upaya untuk mengatasi kendala-kendala ini melibatkan kerja sama antar pemerintah, perusahaan, dan pihak berkepentingan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan merek. Hal ini mencakup perbaikan dalam peraturan hukum, peningkatan kapasitas penegak hukum, dan penerapan teknologi untuk mendukung penegakan hukum merek.(Syafira, 2021)

Contoh kasus yaitu pada asus Ruben Onsu yang merupakan salah satu artis Indonesia yang juga sempat berurusan mengenai perkara logo. Pada saat itu Ruben ingin menggunakan nama Geprek Bensu dan mendapatkannya dari pengusaha Benny Sujono. Nama Geprek Bensu ternyata sudah Benny klaim terlebih dahulu dan terdaftar. Oleh sebab itu, gugatan yang Ruben ajukan kemudian mendapatkan status tolak oleh pihak pengadilan. Selanjutnya, Benny Sujono justru menuntut balik kepada Ruben Onsu. Dia meminta Ruben untuk tidak memberikan nama 'bensu' sebagai merek pada bisnisnya. Gugatan Benny pun akhirnya mendapat persetujuan dan pengusaha tersebut berhasil memenangkan perkara.

Pelanggaran merek merupakan ancaman serius terhadap integritas dan keberlanjutan merek yang telah dibangun dengan susah payah. Kasus pelanggaran merek seringkali melibatkan penggunaan atau reproduksi merek tanpa izin dari pemilik merek yang sah, menciptakan kebingungan di antara konsumen dan merusak citra merek tersebut. Pelanggaran ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, termasuk duplikasi logo, penggunaan nama merek yang serupa, atau perubahan kecil pada desain asli yang masih dapat menimbulkan kesamaan yang menyesatkan. Dampak pelanggaran merek melibatkan penurunan nilai merek, hilangnya kepercayaan konsumen, serta potensi kerugian finansial bagi pemilik merek yang dapat merugikan investasi dan reputasi perusahaan. Oleh karena itu, penanganan yang

cepat dan tepat terhadap pelanggaran merek menjadi sangat penting, melibatkan langkah-langkah perlindungan hukum, komunikasi dengan pihak yang diduga melanggar, dan jika diperlukan, penyelesaian melalui jalur hukum untuk memastikan pemeliharaan hak dan integritas merek yang bersangkutan.

KESIMPULAN

Kesimpulan hasil penelitian tentang perlindungan hukum bagi pemegang hak merek terdaftar terhadap pelanggaran merek menunjukkan bahwa Undang-Undang Merek di Indonesia memberikan dasar yang kuat untuk melindungi hak tersebut. Hak eksklusif, kemungkinan gugatan perdata dan pidana, serta peran Pengadilan Merek menjadi elemen penting dalam perlindungan ini. Pemegang hak merek memiliki hak untuk memilih strategi penyelesaian, termasuk notifikasi dan perundingan, mediasi, arbitrase, atau penyelesaian melalui pengadilan. Pilihan tersebut dapat disesuaikan dengan tingkat pelanggaran dan kepentingan bisnis yang terlibat.

Namun, terdapat beberapa kendala yang perlu diatasi, seperti biaya dan waktu yang dapat menjadi hambatan, ketidakpastian hukum terkait interpretasi undang-undang merek, pemalsuan internasional, penegakan hukum yang terbatas, pertentangan merek, pembaruan dan perubahan hukum, kerumitan proses hukum, dan pertumbuhan perdagangan online.

Upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut membutuhkan kerja sama antar pihak terkait, perbaikan regulasi, peningkatan penegakan hukum, dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Perlindungan merek tidak hanya penting untuk pemilik merek tetapi juga untuk mendukung inovasi, investasi, dan kepastian hukum dalam lingkungan bisnis yang dinamis.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif, M. S., & Sugiyono, H. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Terkenal Di Indonesia. Jurnal USM Law Review, 4(2), 565–585.
- Bafadhal, T. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Merek Terkenal di Indonesia. Undang: Jurnal Hukum, 1(1), 21–41.
- Budiman, C. R. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal (Well-Known) Di Indonesia. Reformasi Hukum, 23(1), 1–18.
- Gultom, M. H. (2018). Perlindungan hukum bagi pemegang hak merek terdaftar terhadap pelanggaran merek. Warta Dharmawangsa, 56.
- Kowel, F. H. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Lisensi Merek Di Indonesia. Lex et Societatis, 5(3).
- Maileni, D. A. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek Dagang di Kota Batam. Jurnal Trias Politika, 2(1), 117–136.
- Nazir, M. (2005). Metode Penelitian, Bogor: Ghalia Indonesia. Jurnal Pendidikan Agama Islam.
- Novita, D. (2020). Hak Kekayaan Intelektual bagi Pemegang Hak Merek Suatu Karya Intelektual. Jurnal Jendela Hukum, 7(1), 35–40.
- Rizadian, A. F. N., & Rahaditya, R. (2022). Urgensi Mendaftarkan Merek Dagang untuk Menghindari Penyalahgunaan Merek. Journal on Education, 5(1), 1151–1159.
- Sanjaya, P. E. K., & Rudy, D. G. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Terkenal Di Indonesia. Jurnal Kertha Semaya, 6(11).
- Semaun, S. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Perdagangan Barang Dan Jasa. DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum, 14(1), 108–124.
- Syafira, V. T. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Superman Terhadap Pelanggaran Merek. Jurnal Suara Hukum, 3(1), 85–114.
- Tersiana, A. (2018). Metode penelitian. Anak Hebat Indonesia.